

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan berada di Ruko Malangsari, tepatnya di Jalan Malangsari Raya No. 8D Semarang. Sesuai dengan namanya, pemilik dan pendiri KKP Alex dan Rekan adalah Bapak Alex Tan Kian Tik. Sebelum mendirikan KKP Alex dan Rekan, Bapak Alex menjadi karyawan biasa di sebuah perusahaan menengah di Semarang dan bukan merupakan suatu kebanggaan bagi beliau. Seiring dengan berjalannya waktu, beliau memilih untuk belajar dan mendalami bidang perpajakan. Melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan di bidang perpajakan seperti brevet pajak, akhirnya beliau menguasai perpajakan dan memperoleh brevet pajak A, brevet pajak B, brevet pajak C yang merupakan brevet negara. Pada tahun 2003, beliau mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai karyawan biasa, dan pada tahun itu juga beliau mencoba untuk mendirikan Kantor Konsultan Pajak (KKP). Saat pertama kali mendirikan KKP, beliau tidak langsung mendapatkan surat izin pendirian. Hingga pada tahun 2008, akhirnya beliau mendapatkan surat izin pendirian dengan No. SI/1461/PJ/2008.

Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan bergerak di bidang perpajakan dan Akuntansi yaitu memberikan jasa perpajakan mulai dari penghitungan sampai dengan pelaporan dan penyusunan laporan keuangan. Dalam perkembangannya,

KKP Alex dan Rekan mulai memberikan jasa di bidang yang lain, yaitu bidang *Internal Audit*.

Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan mempunyai tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman dan mampu melayani berbagai macam-macam jasa di bidang perpajakan diantaranya :

a. Pemeriksaan (*Auditing*)

Pelayanan di bidang pemeriksaan meliputi Pemeriksaan Umum (*General Audit*) dan Pemeriksaan Khusus (*Special Investigation*)

b. Perpajakan (*Tax*)

Kegiatan pelayanan di bidang perpajakan meliputi pendaftaran baru, penyusunan dan pelaporan SPT Masa atau Bulanan yang terdiri dari SPT Masa PPh 21, 22, 23, 24, 25, SPT Masa PPN dan PPnBM, penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Perseorangan), SPT Tahunan PPh Badan (Usaha), dan lain-lain permasalahan seperti restitusi, keberatan pajak, penanganan pembukuan perusahaan dari awal sampai dengan pembuatan neraca akhir fiskal dan daftar laba rugi fiskal.

c. Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak

Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan juga mewakili Wajib Pajak yang sedang mengajukan banding dan/ atau gugatan di pengadilan pajak sampai tingkat peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Sumber : KKP Alex dan Rekan, November 2018

Profil Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan :

Nama Kantor : Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan

Pimpinan : Alex Tan Kian Tik SE. SH. MSi. BKP. CTL.

Sertifikat : Brevet C

Izin Praktek no : KEP-1880/IP.B/PJ/2015

Izin Kuasa Hukum no : KEP-274/PP/IKH/2017

Alamat Kantor : Ruko Malangsari, Jl. Malangsari Raya No. 8D Semarang

Telepon/ Fax : (024) 76584801

Email : alexindo_utama@yahoo.com


Keanggotaan Profesi : Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Keterangan : Aktif

3.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Hingga tahun 2018 ini, KKP Alex dan Rekan memiliki 4 (empat) orang karyawan atau *staff* di bawah pimpinan Bapak Alex Tan Kian Tik SE. SH. MSi. BKP. CTL. Berikut ini adalah struktur organisasi KKP Alex dan Rekan :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Alex dan Rekan :



Sumber : KKP Alex dan Rekan, November 2018

Pembagian tugas dalam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan

Bapak Alex sebagai pimpinan dan konsultan pajak di kantor mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- a. Bertanggung jawab atas Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan atas segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya.
- b. Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan di semua bagian.
- c. Memberikan petunjuk, saran, dan pengarahan kepada *staff* atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Bertemu langsung dengan klien (wajib pajak) untuk menangani masalah yang dihadapi klien dan memberikan konsultasi tentang pajak.

2. *Staff* atau Karyawan :

Semua *staff* memiliki tugas yang sama yaitu :

- a. Bersama dengan pimpinan menemui klien (wajib pajak) untuk memberikan konsultasi perpajakan.
- b. Membuat pembukuan untuk klien.
- c. Menghitung, menyetor, dan melapor setiap pajak yang terutang oleh klien (wajib pajak).
- d. Mengambil dan mengantarkan kembali data wajib pajak.

- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari pemimpin.

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan belum diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data tersebut melalui proses wawancara langsung dengan Bapak Alex untuk mengetahui tentang sejarah, profil, dan kepengurusan di KKP Alex dan Rekan serta meminta penjelasan lebih detail mengenai pokok permasalahan Tuan A dan Tuan B yang merupakan klien dari KKP Alex dan Rekan.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah mengalami proses pengolahan (pengeditan) oleh pihak ketiga sehingga tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KKP Alex dan Rekan berupa bukti transaksi jual beli tanah dan bangunan, bukti penyetoran pajak, dan laporan keuangan milik PT ABC.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di KKP Alex dan Rekan saat penulis sedang menjalankan Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk mengetahui tugas dan kegiatan yang dilakukan karyawan KKP Alex dan Rekan.

2. Metode Wawancara

Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang berkaitan dengan kasus dalam laporan ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Alex selaku pimpinan kantor dan kepada para karyawan. Penulis juga menanyakan pengarsipan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip serta merangkum buku dari berbagai pengarang yang sesuai dengan kasus yang dibahas dalam penelitian ini untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Penulis juga mengumpulkan data dan informasi tambahan selain dari buku yaitu melalui jurnal dan artikel yang ada baik melalui internet maupun dari media cetak

untuk menunjang dalam pembuatan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

3.3.3 Metode Analisis Data

Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis melakukan analisa data dengan menggunakan dua metode yaitu :

1. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode untuk menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Penulis menggunakan metode ini untuk menghitung jenis-jenis pajak yang seharusnya dibayar oleh Tuan B dan Tuan A selaku pemilik PT ABC berkaitan dengan kerjasama usaha pembangunan rumah yang dilakukannya.

2. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode untuk menyelidiki suatu obyek atau menganalisa data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau ukuran lain yang bersifat eksak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis jenis pajak apa saja yang dikenakan berkaitan dengan kegiatan usaha antara Tuan A dan Tuan B, serta untuk menganalisis penyelesaian permasalahan tersebut menurut peraturan perpajakan yang berlaku.